

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

JI. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 60 N/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka peningkatan pengendalian gratifikasi dan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi dilingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;

c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Badan Narkotika Nasional;

e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten / Kota;

f. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor SE/27/IV/KA.IR.04.04/2019/BNN tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi dilingkungan Badan Narkotika Nasional.

<u>MEMERINTAHKAN</u>

Kepada

NAMA, NIP/NRP DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

Untuk

- : 1. Disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, juga melaksanakan tugas sebagai Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dilingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
 - 2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
 - melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNNP NTB
 - melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Pada tanggal

28

Mataram Mei 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si

Tembusan:

- 1. Kepala BNN
- Sekretarsi Utama BNN
- 3. Inspektur Utama BNN

LAMPIRAN
SURAT PERINTAH KEPALA BNN PROVINSI NTB
NOMOR : SPRIN/ 60 /V/KA/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB
TANGGAL : MEI 2020

DAFTAR NAMA TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DILINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVISI NTB

No.	Nama / NIP / NRP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket
1.	Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH.M.Si 64090538	Kepala BNN Provinsi NTB	Penanggung Jawab	
2.	Denny Priadi, S.Sos 70110339	Kabid Pemberantasan BNN Provinsi NTB	Ketua	
3.	Tasripin, Aks, MH 19630315 198803 1 020	Kabag Umum BNN Provinsi NTB	Sekretaris	
4.	Drs. Nur Rachmat, Apt 19630315 198803 1 020	Kabid P2M BNN Provinsi NTB	Anggota	
5.	Sri Rohayati, S.Farm, Apt 19780423 199703 2 002	Plt. Kabid Rehabilitasi BNN Provinsi NTB	Anggota	
6.	Anang Thoha Mislahudin, SH 19830507 201101 1 010	Plt. Kasi Wastahti Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB	Anggota	
7.	Adi Setyo Prabowo S, S.Psi 19890502 201502 1 008	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama	Anggota	

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si